

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 27 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL SUMBANGAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN (SPP) DAN SUMBANGAN BIAYA PENGEMBANGAN**  
**PENDIDIKAN (SBPP) PADA SD, SMP, SMA, DAN SMK NEGERI**  
**DI KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka penerimaan siswa baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, perlu menetapkan batas maksimal besaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) pada sekolah negeri Tahun Pelajaran 2011/2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran Maksimal Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kota Malang Tahun Pelajaran 2011/2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 71);
16. Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 12 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN SUMBANGAN BIAYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SBPP) PADA SD, SMP, SMA, DAN SMK NEGERI DI KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

4. Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumberdaya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Malang.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disebut SPP adalah sumbangan yang dipergunakan/diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan.
7. Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disebut SBPP adalah sumbangan yang dipergunakan/diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan baik berupa biaya operasional maupun biaya investasi non lahan.
8. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS-KITA adalah bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah yang dipergunakan/diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan.
9. Bantuan Operasional Sekolah untuk SMA dan SMK yang selanjutnya disebut BKSM/BKMM adalah bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah kepada SMA dan SMK yang dipergunakan/diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan yang dihitung berdasarkan jumlah siswa miskin dan kuota yang tersedia.
10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah bagi penyelenggaraan pendidikan.

## **BAB II**

### **BESAR SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN SUMBANGAN BIAYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SBPP)**

#### **Pasal 2**

Penentuan besarnya SPP dan SBPP secara maksimal tiap-tiap siswa pada setiap sekolah di SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Tahun pelajaran 2011/2012 setelah dikurangi dari alokasi dana BOS KITA/BOSDA sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 3**

Besarnya SPP dan SBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, khusus siswa SMA dan SMK Negeri yang mendapat bantuan Program BKSM/BKMM harus dikurangi dengan bantuan yang diterima siswa melalui Program BKSM/BKMM.

#### **Pasal 4**

Setiap penerimaan dan penggunaan BOS-KITA/BOSDA/BKMM/BKSM, SPP dan SBPP harus didasarkan dan mengacu pada RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah, dan harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, orangtua siswa dan masyarakat yang memberi sumbangan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

### **BAB III PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Juni 2011

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 22 SERI E**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**

**Pembina**

**NIP. 19710407 199603 2 003**

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MALANG****NOMOR : 27 TAHUN 2011****TANGGAL : 1 Juni 2011**

**BESARAN MAKSIMAL  
SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN SUMBANGAN  
BIAYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SBPP)  
SD NEGERI**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SPP MAKS/SISWA/ BLN (RUPIAH)</b>	<b>SBPP MAKS/SISWA (RUPIAH)</b>
<b>KEC. KLOJEN</b>			
1	SDN Klojen	5.000	400.000
2	SDN Kiduldalem 1	5.000	250.000
3	SDN Kiduldalem 2	5.000	250.000
4	SDN Kauman 1	150.000	5.000.000
5	SDN Kauman 2	5.000	750.000
6	SDN Kauman 3	5.000	300.000
7	SDN Kasin	25.000	1.000.000
8	SDN Sukoharjo 1	5.000	300.000
9	SDN Sukoharjo 2	5.000	300.000
10	SDN Bareng 1	5.000	300.000
11	SDN Bareng 2	5.000	400.000
12	SDN Bareng 3	20.000	600.000
13	SDN Bareng 4	5.000	300.000
14	SDN Bareng 5	5.000	300.000
15	SDN Gadingkasri	5.000	400.000
16	SDN Penanggungan	5.000	500.000
17	SDN Oro-Oro Dowo	5.000	150.000
18	SDN Rampalcelaket 1	20.000	600.000
19	SDN Rampalcelaket 2	30.000	750.000
<b>KEC.BLIMBING</b>			
1	Balearjosari 1	5.000	250.000
2	Balearjosari 2	5.000	250.000
3	Polowijen 1	5.000	300.000
4	Polowijen 2	5.000	300.000
5	Polowijen 3	5.000	300.000
6	Arjosari 1	5.000	300.000
7	Arjosari 2	5.000	300.000

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SPP MAKS/SISWA/ BLN (RUPIAH)</b>	<b>SBPP MAKS/SISWA (RUPIAH)</b>
8	Arjosari 3	5.000	300.000
9	Purwodadi 1	5.000	300.000
10	Purwodadi 2	5.000	300.000
11	Purwodadi 3	5.000	250.000
12	Purwodadi 4	5.000	250.000
13	Blimbing 1	5.000	500.000
14	Blimbing 2	5.000	300.000
15	Blimbing 3	20.000,00	1.500.000
16	Blimbing 4	5.000	500.000
17	Blimbing 5	5.000	300.000
18	Pandanwangi 1	5.000	400.000
19	Pandanwangi 2	5.000	300.000
20	Pandanwangi 3	5.000	300.000
21	Pandanwangi 4	5.000	300.000
22	Pandanwangi 5	5.000	300.000
23	Purwanto 1	15.000	1.500.000
24	Purwanto 2	5.000	500.000
25	Purwanto 3	5.000	250.000
26	Purwanto 4	5.000	300.000
27	Purwanto 5	5.000	250.000
28	Purwanto 6	5.000	250.000
29	Purwanto 7	5.000	300.000
30	Purwanto 8	5.000	250.000
31	Bunulrejo 1	5.000	250.000
32	Bunulrejo 2	5.000	300.000
33	Bunulrejo 3	5.000	300.000
34	Bunulrejo 4	5.000	300.000
35	Bunulrejo 5	5.000	300.000
36	Bunulrejo 6	5.000	300.000
37	Kesatrian 1	5.000	300.000
38	Kesatrian 2 (eks. 3)	5.000	250.000
39	Polehan 1	5.000	250.000
40	Polehan 2	5.000	250.000
41	Polehan 3	15.000	700.000
42	Polehan 4	5.000	300.000

NO	NAMA SEKOLAH	SPP MAKS/SISWA/ BLN (RUPIAH)	SBPP MAKS/SISWA (RUPIAH)
43	Polehan 5	5.000	300.000
44	Jodipan	5.000	500.000
<b>KEC. KEDUNGKANDANG</b>			
1	Kedungkandang 1	5.000	150.000
2	Kedungkandang 2	5.000	250.000
3	Lesanpuro 1	5.000	250.000
4	Lesanpuro 2	5.000	250.000
5	Lesanpuro 3	5.000	150.000
6	Lesanpuro 4	15.000	1.500.000
7	Buring	5.000	300.000
8	Wonokoyo 1	5.000	150.000
9	Wonokoyo 2	5.000	0
10	Tlogowaru 1	5.000	150.000
11	Tlogowaru 2	5.000	150.000
12	Bumiayu 1	5.000	300.000
13	Bumiayu 2	5.000	200.000
14	Bumiayu 3	5.000	200.000
15	Bumiayu 4	5.000	200.000
16	Arjowinangun 1	5.000	150.000
17	Arjowinangun 2	5.000	750.000
18	Mergosono 1	5.000	750.000
19	Mergosono 2	5.000	250.000
20	Mergosono 3	5.000	400.000
21	Mergosono 4	5.000	150.000
22	Mergosono 5	5.000	150.000
23	Kotalama 1	5.000	150.000
24	Kotalama 2	5.000	150.000
25	Kotalama 3	5.000	150.000
26	Kotalama 4	5.000	150.000
27	Kotalama 5	5.000	150.000
28	Kotalama 6	5.000	150.000
29	Sawojajar 1	10.000	1.250.000
30	Sawojajar 2	5.000	300.000
31	Sawojajar 3	5.000	500.000
32	Sawojajar 4	5.000	300.000



NO	NAMA SEKOLAH	SPP MAKS/SISWA/ BLN (RUPIAH)	SBPP MAKS/SISWA (RUPIAH)
33	Sawojajar 5	10.000	1.000.000
34	Sawojajar 6	5.000	750.000
35	Madyopuro 1	5.000	500.000
36	Madyopuro 2	5.000	300.000
37	Madyopuro 3	5.000	300.000
38	Madyopuro 4	5.000	400.000
39	Madyopuro 5	10.000	750.000
40	Madyopuro 6	5.000	0
41	Cemorokandang 1	5.000	150.000
42	Cemorokandang 2	5.000	150.000
43	Cemorokandang 3	5.000	0
44	Cemorokandang 4	5.000	150.000
45	SD Negeri Model	250.000,00	5.000.000
<b>KEC. LOWOKWARU</b>			
1	SDN Lowokwaru 1	5.000	250.000
2	SDN Lowokwaru 2	25.000	1.500.000
3	SDN Lowokwaru 3	45.000	1.500.000
4	SDN Lowokwaru 4	5.000	0
5	SDN Lowokwaru 5	5.000	0
6	SDN Tulusrejo 1	5.000	0
7	SDN Tulusrejo 2	5.000	0
8	SDN Tulusrejo 3	5.000	0
9	SDN Tulusrejo 4	5.000	0
10	SDN Jatimulyo 1	5.000	0
11	SDN Jatimulyo 2	5.000	0
12	SDN Jatimulyo 3	5.000	0
13	SDN Jatimulyo 4	5.000	0
14	SDN Jatimulyo 5	5.000	0
15	SDN Dinoyo 1	5.000	300.000
16	SDN Dinoyo 2	20.000	1.250.000
17	SDN Dinoyo 3	5.000	300.000
18	SDN Dinoyo 4	5.000	300.000
19	SDN Tlogomas 1	5.000	250.000
20	SDN Tlogomas 2	5.000	750.000
21	SDN Ketawanggede 1	5.000	0
22	SDN Ketawanggede 2	5.000	0

NO	NAMA SEKOLAH	SPP MAKS/SISWA/ BLN (RUPIAH)	SBPP MAKS/SISWA (RUPIAH)
23	SDN Sumpersari 1	5.000	0
24	SDN Sumpersari 2	5.000	0
25	SDN Sumpersari 3	5.000	250.000
26	SDN Merjosari 1	5.000	300.000
27	SDN Merjosari 2	5.000	300.000
28	SDN Merjosari 3	5.000	300.000
29	SDN Merjosari 4	5.000	300.000
30	SDN Merjosari 5	5.000	400.000
31	SDN Tunggulwulung 1	5.000	0
32	SDN Tunggulwulung 2	5.000	0
33	SDN Tunggulwulung 3	5.000	150.000
34	SDN Mojolangu 1	5.000	150.000
35	SDN Mojolangu 2	5.000	250.000
36	SDN Mojolangu 3	5.000	200.000
37	SDN Mojolangu 4	5.000	300.000
38	SDN Mojolangu 5	5.000	200.000
39	SDN Tasikmadu 1	5.000	200.000
40	SDN Tasikmadu 2	5.000	200.000
41	SDN Tunjungsekar 1	100.000	3.500.000
42	SDN Tunjungsekar 2	5.000	250.000
43	SDN Tunjungsekar 3	5.000	250.000
44	SDN Tunjungsekar 4	5.000	250.000
45	SDN Tunjungsekar 5	5.000	200.000
46	SDN.PERCobaan.1	45.000	1.500.000
<b>KEC. SUKUN</b>			
1	SDN Sukun 1	5.000	750.000
2	SDN Sukun 2	5.000	200.000
3	SDN Sukun 3	5.000	1.000.000
4	SDN Bandungrejosari 1	5.000	500.000
5	SDN Bandungrejosari 2	5.000	300.000
6	SDN Bandungrejosari 3	5.000	300.000
7	SDN Bandungrejosari 4	5.000	200.000
8	SDN Bakalan Krajan 1	5.000	250.000
9	SDN Bakalan Krajan 2	5.000	400.000
10	SDN Gadang 1	5.000	250.000
11	SDN Gadang 2	5.000	250.000

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SPP MAKS/SISWA/ BLN (RUPIAH)</b>	<b>SBPP MAKS/SISWA (RUPIAH)</b>
12	SDN Gadang 3	5.000	300.000
13	SDN Gadang 4	5.000	250.000
14	SDN Kebonsari 1	5.000	250.000
15	SDN Kebonsari 2	5.000	300.000
16	SDN Kebonsari 3	5.000	250.000
17	SDN Kebonsari 4	5.000	250.000
18	SDN Bandulan 1	5.000	250.000
19	SDN Bandulan 2	5.000	250.000
20	SDN Bandulan 3	5.000	250.000
21	SDN Bandulan 4	5.000	250.000
22	SDN Bandulan 5	5.000	250.000
23	SDN Mulyorejo 1	5.000	250.000
24	SDN Mulyorejo 2	5.000	250.000
25	SDN Mulyorejo 3	5.000	250.000
26	SDN Percobaan 2	5.000	1.000.000
27	SDN Pisangcandi 1	5.000	250.000
28	SDN Pisangcandi 2	5.000	250.000
29	SDN Pisangcandi 3	5.000	250.000
30	SDN Pisangcandi 4	5.000	250.000
31	SDN Karangbesuki 1	5.000	250.000
32	SDN Karangbesuki 2	5.000	250.000
33	SDN Karangbesuki 3	5.000	250.000
34	SDN Karangbesuki 4	5.000	250.000
35	SDN Tanjungrejo 1	5.000	250.000
36	SDN Tanjungrejo 2	5.000	300.000
37	SDN Tanjungrejo 3	5.000	250.000
38	SDN Tanjungrejo 4	5.000	250.000
39	SDN Tanjungrejo 5	5.000	250.000
40	SDN Ciptomulyo 1	5.000	250.000
41	SDN Ciptomulyo 2	5.000	250.000
42	SDN Ciptomulyo 3	5.000	250.000

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**

**WALIKOTA MALANG,**  
**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MALANG****NOMOR : 27 TAHUN 2011****TANGGAL : 1 Juni 2011****BESARAN MAKSIMAL****SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP)****DAN SUMBANGAN BIAYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SBPP)****SMP NEGERI**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SPP MAKS/SISWA/ BLN (RUPIAH)</b>	<b>SBPP MAKS/SISWA (RUPIAH)</b>
1	SMP NEGERI 1 R-SMPBI - ONLINE - MANDIRI	250.000 250.000	5.000.000 7.500.000
2	SMP NEGERI 2 - ONLINE - MANDIRI	75.000 75.000	2.000.000 3.000.000
3	SMP NEGERI 3 - ONLINE - MANDIRI	155.000 155.000	4.000.000 5.000.000
4	SMP NEGERI 4 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	1.500.000 2.500.000
5	SMP NEGERI 5 R-SMPBI - ONLINE - MANDIRI	215.000 215.000	5.000.000 7.500.000
6	SMP NEGERI 6 - ONLINE - MANDIRI	75.000 75.000	2.500.000 3.500.000
7	SMP NEGERI 7 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	1.500.000 2.500.000
8	SMP NEGERI 8 - ONLINE - MANDIRI	75.000 75.000	2.500.000 3.500.000
9	SMP NEGERI 9 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	1.500.000 2.500.000
10	SMP NEGERI 10 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	2.000.000 3.000.000
11	SMP NEGERI 11 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	2.000.000 3.000.000
12	SMP NEGERI 12 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	2.500.000 3.500.000
13	SMP NEGERI 13 - ONLINE - MANDIRI	65.000 65.000	1.800.000 2.800.000
14	SMP NEGERI 14 - ONLINE - MANDIRI	70.000 70.000	1.500.000 2.500.000

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SPP MAKS/SISWA/ BLN (RUPIAH)</b>	<b>SBPP MAKS/SISWA (RUPIAH)</b>
15	SMP NEGERI 15 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	1.250.000 2.250.000
16	SMP NEGERI 16 - ONLINE - MANDIRI	70.000 70.000	1.500.000 2.500.000
17	SMP NEGERI 17 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	1.250.000 2.250.000
18	SMP NEGERI 18 - ONLINE - MANDIRI	75.000 75.000	1.500.000 2.500.000
19	SMP NEGERI 19 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	1.250.000 2.250.000
20	SMP NEGERI 20 - ONLINE - MANDIRI	65.000 65.000	1.500.000 2.500.000
21	SMP NEGERI 21 - ONLINE - MANDIRI	75.000 75.000	2.000.000 3.000.000
22	SMP NEGERI 22 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	1.000.000 2.000.000
23	SMP NEGERI 23 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	1.500.000 2.500.000
24	SMP NEGERI 24 - ONLINE - MANDIRI	50.000 50.000	1.500.000 2.500.000
25	SMP NEGERI SATU ATAP LESANPURO - ONLINE - MANDIRI	25.000 25.000	1.000.000 2.000.000
26	SMP NEGERI SATU ATAP MERJOSARI - ONLINE - MANDIRI	25.000 25.000	1.000.000 2.000.000

**WALIKOTA MALANG,**

ttd.

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**

**Pembina**

**NIP. 19710407 199603 2 003**

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MALANG****NOMOR : 27 TAHUN 2011****TANGGAL : 1 Juni 2011****BESARAN MAKSIMAL****SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP)****DAN SUMBANGAN BIAYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SBPP)****SMA NEGERI**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SPP MAKS/SISWA/BLN (RUPIAH)</b>	<b>SBPP MAKS/SISWA (RUPIAH)</b>
1	SMA NEGERI 1 : R-SMABI - ONLINE - MANDIRI - KELAS AKSELERASI	250.000 250.000 350.000	5.000.000 7.500.000 5.000.000
2	SMA NEGERI 2 : - ONLINE - MANDIRI - KELAS AKSELERASI	150.000 150.000 350.000	4.000.000 5.000.000 5.000.000
3	SMA NEGERI 3 : R-SMABI - ONLINE - MANDIRI - KELAS AKSELERASI	250.000 250.000 350.000	5.000.000 7.500.000 5.000.000
4	SMA NEGERI 4 : R-SMABI - ONLINE - MANDIRI - KELAS AKSELERASI	250.000 250.000 350.000	5.000.000 7.500.000 5.000.000
5	SMA NEGERI 5 : R-SMABI - ONLINE - MANDIRI - KELAS AKSELERASI	250.000 250.000 350.000	5.000.000 7.500.000 5.000.000
6	SMA NEGERI 6 - ONLINE - MANDIRI	150.000 150.000	4.000.000 5.000.000
7	SMA NEGERI 7 - ONLINE - MANDIRI	150.000 150.000	4.000.000 5.000.000
8	SMA NEGERI 8 : R-SMABI - ONLINE - MANDIRI - KELAS AKSELERASI	250.000 250.000 350.000	5.000.000 7.500.000 5.000.000
9	SMA NEGERI 9 - ONLINE - MANDIRI	150.000 150.000	4.000.000 5.000.000
10	SMA NEGERI 10 - MANDIRI	250.000	7.500.000

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**

**WALIKOTA MALANG,**

ttd.

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA MALANG**

**NOMOR : 27 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 1 Juni 2011**

**BESARAN MAKSIMAL**

**SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP)**

**DAN SUMBANGAN BIAYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SBPP)**

**SMK NEGERI**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>IURAN SPP MAKS/SISWA/BLN (RUPIAH)</b>	<b>IURAN SBPP MAKS/SISWA/THN (RUPIAH)</b>
1	SMK NEGERI 1	100.000	2.000.000
2	SMK NEGERI 2	100.000	2.000.000
3	SMK NEGERI 3 : R-SMKBI - KELAS RSBI	250.000	3.000.000
4	SMK NEGERI 4 : R-SMKBI - KELAS RSBI	250.000	3.000.000
5	SMK NEGERI 5 : R-SMKBI - KELAS RSBI	200.000	3.000.000
6	SMK NEGERI 6 : - KELAS RSBI - KELAS REGULER	250.000 100.000	3.000.000 2.000.000
7	SMK NEGERI 7	100.000	2.000.000
8	SMK NEGERI 8	250.000	4.500.000
9	SMK NEGERI 9	100.000	2.000.000
10	SMK NEGERI 10	100.000	2.000.000
11	SMK NEGERI 11	100.000	2.000.000
12	SMK NEGERI 12	100.000	2.000.000

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**

**Pembina**

**NIP. 19710407 199603 2 003**